

PENGELOLAAN – PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK
2025

Kpt 41 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka untuk merespon penggantian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk menunjang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah tidak sesuai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Mengingat Sekretariat Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 52/PK.01-BA/1507/2025 tentang pengelola dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Keputusan ini Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025.
- Lamp: 5 hlm.